

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : David Pinem als David

2. Tempat lahir : Medan

3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/2 April 2000

4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jln. Pancing I Lingk. VIII Kel. Besar Kec. Medan

Labuhan Kota Medan

7. Agama : Kristen8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023

- 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
- Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10
 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Maielis Hakim:
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa David Pinem Als David secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) potongan jerjak besi;
 - 2 (dua) unit mesin outdoor Air Conditioner (AC) outdoor merk Dr Kuhler ukuran 2 PK warna putih yang sudah tidak utuh; dan

Dikembalikan kepada PT. Indomarco Prismatama.

- 1 (satu) buah linggis Panjang sekira 50 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa David Pinem Als David pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Toko Indomaret T4JR Martubung yang beralamat di Jl. Rawe I Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 16.20 wib Jl. Rawe I Kel. Besar Kec. Medan Labuhan tepatnya di Toko Indomaret T4JR Martubung Terdakwa memanjat dinding Toko Indomaret T4JR Martubung lalu menuju mesin outdoor AC di balkon lantai 2 kemudian Terdakwa melihat 5 (lima) unit unit mesin outdoor Air Conditioner (AC) dilengkapi dengan jerjak besi, selanjutnya dengan menggunakan linggis Terdakwa membongkar salah satu jerjak besi mesin outdoor Air Conditioner (AC) mematahkan mejadi (lima) bagian dan setelah berhasil membongkar mesin outdoor Air Conditioner (AC) menggunakan obeng warna merah lalu membuka body penutup mesin outdoor

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Air Conditioner (AC) selanjutnya Terdakwa membawa turun 5 (lima) potongan jerjak besi beserta 2 (dua) buah body penutup mesin outdoor Air Conditioner (AC) dan menyembunyikan barang tersebut di semak-semak sekitar 20 (dua puluh) meter dari Toko Indomaret T4JR Martubung untuk diambil Terdakwa sore hari, namun pada hari Senin tanggal 31 Juli sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa melihat 5 (lima) potongan jerjak besi beserta 2 (dua) buah body penutup mesin outdoor Air Conditioner (AC) dari semak tersebut sudah hilang, sehingga sore hari pada hari Senin tanggal 31 Juli sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali memanjat ke atas Toko Indomaret T4JR Martubung melalui media tembok / dinding toko yang mana dinding / tembok samping toko tersebut berdampingan dengan tembok belakang rumah makan (tembok berbentuk siku), maka menggunakan kaki dan tangan Terdakwa lalu Terdakwa naik dengan cara satu kaki ke tembok rumah makan dan satu kaki lainnya ke tembok Toko Indomaret T4JR Martubung sementara kedua tangan Terdakwa ada pada tembok rumah makan. Perlahan lahan Terdakwa naik ke atas tembok, ketika kaki Terdakwa naik satu langkah maka tangan Terdakwa juga naik satu langkah, begitulah Terdakwa memanjat tembok / dinding samping Toko Indomaret T4JR Martubung tersebut hingga sampai ke lantai dua Toko Indomaret T4JR Martubung. Selanjutnya, Terdakwa melihat masih terdapat 4 (empat) unit mesin outdoor AC yang terpasang dengan baik, sedangkan 1 (satu) unit sebelumnya sudah berhasil Terdakwa bongkar, kemudian Terdakwa mulai membongkar lagi jerjak besi mesin outdoor Air Conditioner (AC) lainnya (salah satu dari empat mesin AC yang masih terpasang) dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis panjang sekitar 50 cm secara berulang hingga menimbulkan suara agak keras yang mengakibatkan Saksi Hendra Pranata dan Saksi Chandra Gunawan (pegawai Toko Indomaret T4JR Martubung) mendengar perbuatan Terdakwa lalu Saksi Hendra Pranata dan Saksi Chandra Gunawan menangkap Terdakwa yang berusaha melarikan diri.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan dan izin PT. Indomarco Prismatama sehingga mengakibatkan PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Saksi Muhammad Arif Waldy Hsb.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Jl. Rawe I Kel. Besar Kec. Medan Labuhan tepatnya di Toko Indomaret T4JR Martubung;
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 13 (tiga belas) potongan jerjak besi, dan 2 (dua) unit mesin outdoor Air Conditioner (AC) outdoor merk Dr Kuhler ukuran 2 PK warna putih yang sudah tidak utuh;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa mengambil barangbarang tersebut karena jarak saksi adalah sekitar 3-4 meter;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa mengambil barang-barang tersebut berupa 1 (satu) buah linggis panjang sekitar 50 meter;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 16.20 wib Jl. Rawe I Kel. Besar Kec. Medan Labuhan tepatnya di Toko Indomaret T4JR Martubung Terdakwa memanjat dinding Toko Indomaret T4JR Martubung lalu menuju mesin outdoor AC di balkon lantai 2, kemudian Terdakwa melihat 5 (lima) unit unit mesin outdoor Air Conditioner (AC) dilengkapi dengan jerjak besi, selanjutnya dengan menggunakan linggis Terdakwa membongkar salah satu jerjak besi mesin outdoor Air Conditioner (AC) kemudian mematahkan mejadi 5 (lima) bagian dan setelah berhasil Terdakwa membongkar mesin outdoor Air Conditioner (AC) tersebut dengan menggunakan obeng warna merah lalu membuka body penutup mesin outdoor Air Conditioner (AC), selanjutnya Terdakwa membawa turun 5 (lima) potongan jerjak besi beserta 2 (dua) buah body penutup mesin outdoor Air Conditioner (AC) dan menyembunyikan barang tersebut di semak-semak sekitar 20 (dua puluh) meter dari Toko Indomaret T4JR Martubung untuk diambil Terdakwa sore hari, namun pada hari Senin tanggal 31 Juli sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa melihat 5 (lima) potongan jerjak besi beserta 2 (dua) buah body penutup mesin outdoor Air Conditioner (AC) dari semak tersebut sudah hilang, sehingga sore hari pada hari Senin tanggal 31 Juli sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali memanjat ke atas Toko Indomaret T4JR Martubung melalui media tembok / dinding toko yang mana dinding / tembok samping toko tersebut berdampingan dengan tembok belakang rumah makan (tembok berbentuk siku), maka menggunakan kaki dan tangan Terdakwa lalu Terdakwa naik dengan cara satu kaki ke tembok rumah makan dan satu kaki lainnya ke tembok Toko Indomaret T4JR Martubung sementara kedua tangan Terdakwa ada pada tembok rumah makan. Perlahan lahan Terdakwa naik ke atas tembok, ketika kaki Terdakwa naik satu langkah maka tangan Terdakwa juga naik satu langkah, begitulah

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memanjat tembok / dinding samping Toko Indomaret T4JR Martubung tersebut hingga sampai ke lantai dua Toko Indomaret T4JR Martubung. Selanjutnya, Terdakwa melihat masih terdapat 4 (empat) unit mesin outdoor AC yang terpasang dengan baik, sedangkan 1 (satu) unit sebelumnya sudah berhasil Terdakwa bongkar, kemudian Terdakwa mulai membongkar lagi jerjak besi mesin outdoor Air Conditioner (AC) lainnya (salah satu dari empat mesin AC yang masih terpasang) dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis panjang sekitar 50 cm secara berulang hingga menimbulkan suara agak keras yang mengakibatkan saksi dan sdr Chandra Gunawan (pegawai Toko Indomaret T4JR Martubung) mendengar perbuatan Terdakwa lalu saksi dan sdr Chandra Gunawan menangkap Terdakwa yang berusaha melarikan diri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari PT. Indomarco Prismatama untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Zefri Pramana Putra.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Jl. Rawe I Kel. Besar Kec. Medan Labuhan tepatnya di Toko Indomaret T4JR Martubung;
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 13 (tiga belas) potongan jerjak besi, dan 2 (dua) unit mesin outdoor Air Conditioner (AC) outdoor merk Dr Kuhler ukuran 2 PK warna putih yang sudah tidak utuh;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa mengambil barangbarang tersebut karena jarak saksi adalah sekitar 3-4 meter;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa mengambil barang-barang tersebut berupa 1 (satu) buah linggis panjang sekitar 50 meter;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 16.20 wib Jl. Rawe I Kel. Besar Kec. Medan Labuhan tepatnya di Toko Indomaret T4JR Martubung Terdakwa memanjat dinding Toko Indomaret T4JR Martubung lalu menuju mesin outdoor AC di balkon lantai 2, kemudian Terdakwa melihat 5 (lima) unit unit mesin outdoor Air Conditioner (AC) dilengkapi dengan jerjak besi, selanjutnya dengan menggunakan linggis Terdakwa membongkar salah satu jerjak besi mesin outdoor Air Conditioner (AC) kemudian mematahkan mejadi 5 (lima) bagian dan setelah berhasil Terdakwa membongkar mesin outdoor Air Conditioner (AC) tersebut dengan menggunakan obeng warna merah lalu membuka body penutup mesin outdoor Air Conditioner (AC), selanjutnya Terdakwa membawa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

turun 5 (lima) potongan jerjak besi beserta 2 (dua) buah body penutup mesin outdoor Air Conditioner (AC) dan menyembunyikan barang tersebut di semak-semak sekitar 20 (dua puluh) meter dari Toko Indomaret T4JR Martubung untuk diambil Terdakwa sore hari, namun pada hari Senin tanggal 31 Juli sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa melihat 5 (lima) potongan jerjak besi beserta 2 (dua) buah body penutup mesin outdoor Air Conditioner (AC) dari semak tersebut sudah hilang, sehingga sore hari pada hari Senin tanggal 31 Juli sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali memanjat ke atas Toko Indomaret T4JR Martubung melalui media tembok / dinding toko yang mana dinding / tembok samping toko tersebut berdampingan dengan tembok belakang rumah makan (tembok berbentuk siku), maka menggunakan kaki dan tangan Terdakwa lalu Terdakwa naik dengan cara satu kaki ke tembok rumah makan dan satu kaki lainnya ke tembok Toko Indomaret T4JR Martubung sementara kedua tangan Terdakwa ada pada tembok rumah makan. Perlahan lahan Terdakwa naik ke atas tembok, ketika kaki Terdakwa naik satu langkah maka tangan Terdakwa juga naik satu langkah, begitulah Terdakwa memanjat tembok / dinding samping Toko Indomaret T4JR Martubung tersebut hingga sampai ke lantai dua Toko Indomaret T4JR Martubung. Selanjutnya, Terdakwa melihat masih terdapat 4 (empat) unit mesin outdoor AC yang terpasang dengan baik, sedangkan 1 (satu) unit sebelumnya sudah berhasil Terdakwa bongkar, kemudian Terdakwa mulai membongkar lagi jerjak besi mesin outdoor Air Conditioner (AC) lainnya (salah satu dari empat mesin AC yang masih terpasang) dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis panjang sekitar 50 cm secara berulang hingga menimbulkan suara agak keras yang mengakibatkan saksi dan sdr Chandra Gunawan (pegawai Toko Indomaret T4JR Martubung) mendengar perbuatan Terdakwa lalu saksi dan sdr Chandra Gunawan menangkap Terdakwa yang berusaha melarikan diri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari PT. Indomarco Prismatama untuk mengambil barang-barang tersebut:
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Indomarco Prismatama pada hari Senin tanggal 31

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Mdn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Jl. Rawe I Kel. Besar Kec. Medan Labuhan tepatnya di Toko Indomaret T4JR Martubung;

- Bahwa barang yang diambil berupa 13 (tiga belas) potongan jerjak besi, dan 2 (dua) unit mesin outdoor Air Conditioner (AC) outdoor merk Dr Kuhler ukuran 2 PK warna putih;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) buah linggis panjang sekitar 50 meter;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut sudah sempat dijual;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah):
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari PT. Indomarco Prismatama untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa sudah berupaya untuk melakukan perdamaian dengan pihak PT. Indomarco Prismatama, namun belum tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1. 13 (tiga belas) potongan jerjak besi;
- 2. 2 (dua) unit mesin outdoor Air Conditioner (AC) outdoor merk Dr Kuhler ukuran 2 PK warna putih yang sudah tidak utuh; dan
- 3. 1 (satu) buah linggis Panjang sekira 50 cm.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang siapa;
- 2. Unsur Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama: David Pinem als David dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 16.20 wib Jl. Rawe I Kel. Besar Kec. Medan Labuhan tepatnya di Toko Indomaret T4JR Martubung Terdakwa memanjat dinding Toko Indomaret T4JR Martubung lalu menuju mesin outdoor AC di balkon lantai 2 kemudian Terdakwa melihat 5 (lima) unit unit mesin outdoor Air Conditioner (AC) dilengkapi dengan jerjak besi, selanjutnya dengan menggunakan linggis Terdakwa membongkar salah satu jerjak besi mesin outdoor Air Conditioner (AC) kemudian mematahkan mejadi 5 (lima) bagian dan setelah berhasil Terdakwa membongkar mesin outdoor Air Conditioner (AC) tersebut dengan menggunakan obeng warna merah lalu membuka body penutup mesin outdoor Air Conditioner (AC) selanjutnya Terdakwa membawa turun 5 (lima) potongan jerjak besi beserta 2 (dua) buah body penutup mesin outdoor Air Conditioner (AC) dan menyembunyikan barang tersebut di semak-semak sekitar 20 (dua puluh) meter dari Toko Indomaret T4JR Martubung untuk diambil Terdakwa sore hari, namun pada hari Senin tanggal 31 Juli sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa melihat 5 (lima) potongan jerjak besi beserta 2 (dua) buah body penutup mesin outdoor Air Conditioner (AC) dari semak tersebut sudah hilang, sehingga sore hari pada hari Senin tanggal 31 Juli sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali memanjat ke atas Toko Indomaret T4JR Martubung melalui media tembok / dinding toko yang mana dinding / tembok samping toko tersebut berdampingan dengan tembok belakang rumah makan (tembok berbentuk siku), maka

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki dan tangan Terdakwa lalu Terdakwa naik dengan cara satu kaki ke tembok rumah makan dan satu kaki lainnya ke tembok Toko Indomaret T4JR Martubung sementara kedua tangan Terdakwa ada pada tembok rumah makan. Perlahan lahan Terdakwa naik ke atas tembok, ketika kaki Terdakwa naik satu langkah maka tangan Terdakwa juga naik satu langkah, begitulah Terdakwa memanjat tembok / dinding samping Toko Indomaret T4JR Martubung tersebut hingga sampai ke lantai dua Toko Indomaret T4JR Martubung. Selanjutnya, Terdakwa melihat masih terdapat 4 (empat) unit mesin outdoor AC yang terpasang dengan baik, sedangkan 1 (satu) unit sebelumnya sudah berhasil Terdakwa bongkar, kemudian Terdakwa mulai membongkar lagi jerjak besi mesin outdoor Air Conditioner (AC) lainnya (salah satu dari empat mesin AC yang masih terpasang) dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis panjang sekitar 50 cm secara berulang hingga menimbulkan suara agak keras yang mengakibatkan Saksi Hendra Pranata dan Saksi Chandra Gunawan (pegawai Toko Indomaret T4JR Martubung) mendengar perbuatan Terdakwa lalu Saksi Hendra Pranata dan Saksi Chandra Gunawan menangkap Terdakwa yang berusaha melarikan diri, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah).
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa sudah berupaya melakukan perdamaian dengan PT. Indomarco Prismatama, namun terdakwa tidak dapat menyanggupi pembayaran ganti rugi.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHPidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa David Pinem als David tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) potongan jerjak besi;
 - 2 (dua) unit mesin outdoor Air Conditioner (AC) outdoor merk Dr Kuhler ukuran 2 PK warna putih yang sudah tidak utuh; dan
 - Dikembalikan kepada PT. Indomarco Prismatama.
 - 1 (satu) buah linggis Panjang sekira 50 cm.
 - Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Mdn





putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nani Sukmawati, S.H., M.H., Muhammad Kasim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elsa Karina Br Gultom, Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference:

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2023/PN Mdn